

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA
TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN
PASIR BATU TANPA IZIN
(Studi di Kepolisian Daerah Sumut)**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

FARISCA UTAMI REZA
1306200026



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**



Agung, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 27 April 2017, Jam 12.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : FARISCA UTAMI REZA
NPM : 1306200026
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Dinyatakan : (B) Lulus Yudisium dengan predikat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM ACARA.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIDN: 0003036001

FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. IDA HANIFAH, S.H., M.H
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
4. GUNTUR RAMBE, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : FARISCA UTAMI REZA
NPM : 1306200026
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

PENDAFTARAN : Tanggal 22 April 2017

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I


MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201

Pembimbing II


GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.
NIDN: 0113087101



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FARISCA UTAMI REZA
NPM : 1306200026
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA
TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR
BATU TANPA IZIN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera
Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian

Medan, 21 April 2017

Pembimbing I


MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H.
NIDN: 0114096201

Pembimbing II


GUNTUR RAMBE, S.H., M.H.
NIDN: 0113087101

Unggul | Cerdas | Terpercaya



Ilmu, Cerdas dan Berprestasi

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website :

E-mail :

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farisca Utami Reza
NPM : 1306200026
Program : Strata – I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara
Judul : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN (Studi di Kepolisian Daerah Sumut)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, April 2017

Saya yang menyatakan



FARISCA UTAMI REZA



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

Nama Lengkap : FARISCA UTAMI REZA
 NPM : 1306200026
 Program Studi : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
 Judul Skripsi : PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

Pembimbing I : MUKHLIS IBRAHIM, S.H., M.H
 Pembimbing II : GUNTUR RAMBE, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
05.04.17	Penyerahan Skripsi		Clt'
08.04.17	Perbaiki Penulisan dan Pengelola data		Clt'
13.04.17	Perbaiki kembali		Clt'
18.04.17	Tidak selesai depardesa lanjutkan ke pembimbing I		
18-4-17	Perbaiki skripsi untuk di penuhi / di bimbingan		
21-4-17	skripsi di penuhi dan disyikan di syikan		

Diketahui Dekan

Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing I

Mukhlis Ibrahim, S.H., M.H

Pembimbing II

Guntur Rambe, S.H., M.H

ABSTRAK

PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN (Studi di Kepolisian Daerah Sumut)

FARISCA UTAMI REZA
1306200026

Indonesia merupakan Negara yang mempunyai kekayaan alam yang sangat melimpah. Berbagai sumber daya alam terkandung di perut bumi Indonesia, karena itu pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan. Seringkali pertambangan yang ada di Indonesia ini menimbulkan dampak negatif yang memicu terjadinya tindak pidana pertambangan tanpa izin. Permasalahan yang akan di teliti penulis adalah bagaimana cara proses penyidikan dalam perkara tersebut dan bagaimana pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka pertambangan pasir batu tanpa izin tersebut.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yuridis empiris dan menggunakan sifat deskriptif kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dengan cara wawancara, data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan juga data tersier yang diperoleh dari pendapat para pakar yang bersesuaian dengan rumusan masalah.

Hasil penelitian yang dilakukan dalam proses penyidikan tersangka tindak pidana ini yaitu sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan juga dari hasil wawancara yang diberikan pihak Polda Sumut. Kekayaan sumber alam di bumi banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang hanya mementingkan keuntungan yang besar tanpa memikirkan dampak dari pertambangan tersebut. Maraknya pertambangan tanpa izin yang terjadi di setiap daerah tidak menyurutkan pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan tindak pidana yang dilakukan para oknum yang tidak bertanggung jawab. Proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pertambangan tanpa izin tersebut sesuai prosedur yang dijalankan sebagaimana di atur dalam KUHAP, adapun terjadinya hambatan saat pengevaluasian barang bukti tersangka tindak pidana pertambangan tanpa izin. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana pertambangan pasir batu tanpa izin ini di atur di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Kata Kunci : Penyidikan, Tindak Pidana, Pertambangan tanpa izin

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Pertama-tama disampaikan rasa syukur Kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Penyayang atas segala Rahmat dan Karunia-Nya, tidak lupa shalawat beriringkan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW semoga kelak memberikan syafa'atnya dihari pembalasan. Sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN (Studi di Kepolisian Daerah Sumut)**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terimakasih kepada ayahanda dan ibunda: **Benny Yulis Reza, SE dan Tumilah** yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan curahan kasih sayang serta selalu memberikan motivasi kepada saya agar tetap tegar untuk menghadapi setiap masalah yang datang silih berganti, dan tak lupa saya ucapkan terimakasih kepada suami tercinta saya **Muhammad Ramadhani, Amd** yang selalu ada buat saya dan memberikan semangat kepada saya untuk tetap kuat menghadapi masalah dalam menyelesaikan skripsi saya yang penuh perjuangan ini, terimakasih juga kepada ayah mertua dan ibu mertua saya **Rusdi Mukhlizar, M.Pd dan Salmiah** memberikan semangat dan membantu dalam memberikan fasilitas buku-buku

untuk penulisan skripsi dan tidak lupa juga terimakasih kepada abang-abang saya **Fadli Rulian Reza, Fajar Syahputra Reza** dan adik saya **Fitrah Ramadhan Reza** yang telah memberikan doa yang terbaik, terimakasih buat kalian yang selalu ada buat saya dan memberikan dukungan sehingga selesainya skripsi ini.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada:

Bapak **Dr. Agussani, M.AP** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara juga kepada Ibu **Ida Hanifah, S.H., MH** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kepada Bapak **Faisal, S.H.,M.HUM** selaku Wakil Dekan I dan Bapak **Zainudin, S.H, M.H** sebagai Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, kepada Ibu **Ida Nadira, S.H., M.H** selaku ketua Jurusan Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan Bapak **Muklis Ibrahim, S.H., M.H** sebagai Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga selesainya penulisan skripsi ini. Terima kasih juga kepada Bapak **Guntur Rambe, S.H., M.H** sebagai Dosen Pembimbing II yang telah membantu dan memberikan bimbingan dalam penulisan skripsi ini, dan Bapak Ibu Dosen serta staff Administrasi Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, yang telah banyak membantu hingga terselesainya studi ini. Kepada rekan-rekan seperjuangan **Azura, GianDiva Fahlika Erizal, Agustiana, Wira Nadra, Tina Qisthi, Muhammad Harry, dan Setiawan Jodi** beserta kawan-kawan lainnya yang sangat saya rindukan.

Begitupun disadari juga bahwa skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritikan yang membangun akan membantu perbaikan skripsi ini. Dengan demikian skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca sekalian serta dapat memberikan sumbangan bagi kemakmuran dan kemajemukan seluruh masyarakat dalam mengetahui tentang Proses Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Praktik Pertambangan Pasir Batu Tanpa Izin.

Medan, 15 April 2017

Hormat Saya

Farica Uami Reza

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	9
2. Manfaat Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	10
C. Metode Penelitian	11
1. Sifat dan Materi Penelitian	11
2. Sumber Data	12
3. Alat Pengumpul Data	12
4. Analisis Data.....	13
D. Defenisi Operasional.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	15
A. Penyidikan	15
B. Tindak Pidana	19
C. Pertambangan Tanpa Izin.....	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Proses Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Praktik Pertambangan Pasir Batu Tanpa Izin.....	48

B. Pembuktian Adanya Tindak Pidana Praktik Pertambangan Pasir Batu Tanpa Izin.....	55
C. Hambatan Pihak Polda Sumut Dalam Menangani Tindak Pidana Praktik Pertambangan Pasir Batu Tanpa Izin.....	65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	71
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak kekayaan alam baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Jenis kekayaan alam yang tidak dapat diperbaharui contohnya adalah sumber daya alam berupa tambang. Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Jumlah perusahaan yang bergerak dan menanamkan investasinya dibidang pertambangan pun sangat banyak berdampak positif, penanaman investasi di bidang pertambangan ini adalah meningkatkan devisa Negara dan pendapat asli daerah, menampung tenaga kerja dan lain-lain.

Mineral dan batubara yang terkandung dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak. Karena itu, pengelolaannya harus dikuasai oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan¹.

¹Prianto Budi Saptono, "Pengertian Pertambangan Mineral dan Batubara", <http://www.transformasi.net/articles/read/134/pengertian-pertambangan-mineral-dan-batubara.html>, diakses Jum'at, 21 maret 2014.

Indonesia dianugerahi sumber daya alam berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan.² Seiring dengan perkembangan zaman dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat yang menuntut pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat, maka manusia mulai melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Keberadaan tambang galian Pasir Batu (Sirtu) ditengah-tengah masyarakat merupakan wujud usaha masyarakat dalam mempertahankan hidupnya melalui usaha meningkatkan pendapatan. Penambangan dan masyarakat yang bermukim di sekitarnya merupakan dua komponen yang saling mempengaruhi.

Seringkali pertambangan yang ada di Indonesia ini menimbulkan dampak negatif yang memicu terjadinya tindak pidana pertambangan ilegal atau disebut pertambangan tanpa izin. Pertambangan tanpa izin adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar sesuai ketentuan yang berlaku.

Seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara dimana adanya kegiatan praktik pertambangan pasir batu (sirtu) tanpa dilengkapi dokumen izin lingkungan dan rekomendasi teknis dari dinas pertambangan provinsi. Kegiatan eksploitasi sumberdaya mineral atau bahan galian seperti pasir dan batu merupakan salah satu pendukung sector pembangunan baik secara fisik,

²Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 103

ekonomi maupun social. Hasil pertambangan merupakan sumberdaya yang mampu menghasilkan pendapatan yang sangat besar untuk suatu Negara. Kebutuhan akan bahan galian konstruksi dan industry seperti pasir batu tampak semakin meningkat seiring dengan semakin berkembangnya pembangunan berbagai sarana maupun prasarana fisik di berbagai daerah di Indonesia.³

Pemerintah telah mengatur kegiatan penambangan tersebut dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 yang kemudian diganti dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Kedua Undang-Undang tersebut sama-sama mengatur tentang pengelolaan bahan galian dan system pengelolaannya. Penggolongan bahan galian dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 diatur berdasarkan pada kelompok usaha pertambangan yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batubara. Sistem pengelolaan pertambangan di Indonesia bersifat pluralistik, hal ini disebabkan beraneka ragam kontrak atau izin pertambangan hokum pertambangan Indonesia yang merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting.

Sistem kontrak atau izin pertambangan yang berlaku berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok pertambangan, meliputi kontrak karya, perjanjian karya pertambangan barubara (PKP2B), kuasa pertambangan (KP) dan izin pertambangan rakyat (IPR). Sedangkan bentuk izin pertambangan yang berlaku berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara meliputi Izin

³Dadan Muhamad ramdan, "Proses penambangan Pasir dan Dampaknya Terhadap Lingkungan", <http://dadan-muhamad-ramdan.blogspot.co.id>, diakses juni 2011.

Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan (IUP), dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).⁴

Kasus praktek pertambangan tanpa izin akan bertentangan dengan pembangunan nasional yang dicanangkan oleh pemerintah melalui Pasal 3 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, di mana menurut pasal tersebut penambangan seharusnya turut mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan dengan tujuan pengelolaan mineral dan batubara adalah:

- a. menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing.
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- c. menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
- d. mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional, dan internasional.
- e. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara, serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
- f. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.

⁴H.Salim. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Pertambangan tanpa izin dilakukan dengan praktik pertambangan yang seadanya atau tidak melalui penerapan *good mining practices*. Padahal dalam perusahaan pertambangan terdapat kaidah-kaidah teknik dan lingkungan yang harus dipatuhi. Apabila tidak dilaksanakan maka akan merusak dan mencemari lingkungan hidup.

Kegiatan praktek pertambangan tanpa izin itu sendiri merupakan salah satu kegiatan yang dapat merusak lingkungan hidup. Sebagai akibat dari penambangan illegal juga dapat merugikan masyarakat yaitu adanya pencemaran kualitas air dan tanah akibat dari aktifitas pertambangan, dan lain sebagainya. Kegiatan Pertambangan merupakan kegiatan yang memerlukan *hard engineering* (rekayasa keras) yang sangat berisiko mengganggu lingkungan. Sehingga kegiatan penambangan seharusnya dilakukan secara arif dengan mempertimbangkan kemampuan lingkungan, tidak berlebihan dan tidak merusak lingkungan. Hal yang perlu diingat karena setiap lingkungan memiliki keterbatasan.⁵

Polda Medan Juga melakukan penelusuran secara menyeluruh di daerah-daerah yang diduga atau dicurigai yang merupakan tempat praktek pertambangan yang tidak memiliki hak izin. Polda Medan juga melakukan kerjasama dengan Dinas Pertambangan Mineral dan Batubara Provinsi Sumut dan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten dan Provinsi. Secara keseluruhan upaya preventif yang dilakukan tetap belum dapat mencegah dan menanggulangi kasus praktek pertambangan tanpa izin yang ada, namun upaya-upaya yang dilakukan merupakan upaya yang diusahakan semaksimal mungkin untuk dapat mencapai

⁵Achmad Fauzi HM. 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Di Kolaka", *Skripsi*, Sarjana, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

keberhasilan dalam penanganan kasus praktek pertambangan mineral dan batubara tanpa izin.

Hingga saat ini pertumbuhan praktek pertambangan tanpa izin semakin berkembang tidak saja terhadap bahan galian emas tetapi juga batubara, bahkan dilakukan di sekitar/sekeliling wilayah-wilayah pertambangan resmi berskala besar sehingga mengakibatkan terjadinya konflik dengan para pemegang izin usaha pertambangan tersebut. Perkembangan praktek pertambangan mineral dan batubara tanpa izin sudah mencapai tahap yang cukup mengawatirkan karena juga menimbulkan tumbuhnya perdagangan produk pertambangan di pasar-pasar gelap (*black market trading*), yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran terhadap penghindaran pajak resmi penjualan produk pertambangan.⁶

Penambangan memang dianggap memberikan kontribusi yang cukup besar. Kegiatan penambangan pasir batu sering dikonotasikan sebagai salah satu kegiatan yang merusak lingkungan, hal itu dapat terjadi apabila kegiatan penambangan tidak dikelola dengan baik dan benar maka setiap kegiatan penambangan pasti akan menimbulkan dampak lingkungan, baik bersifat positif maupun bersifat negatif. Meskipun demikian besarnya permintaan pasar terhadap pasir batu turut mendorong berkembangnya kegiatan ini dengan pesat. Akibatnya, munculah berbagai masalah terhadap lingkungan. Sebenarnya jika sumber daya alam dimanfaatkan kalau hanya mengikuti kebutuhan masing-masing secara individu, ia akan memiliki kemampuan meregenerasi dengan sendirinya. Hanya yang terjadi, penggunaan sumber daya alam tidak memerhatikan daya dukung

⁶Danny Z. Herman "Pertambangan Tanpa Izin (Peti) Dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil", <http://psdg.bgl.esdm.go.id>, Diakses Kamis 02 Maret 2006.

lingkungan, akibatnya lingkungan rusak dimana-mana dan besar kemungkinan tidak terselematkan.⁷

Bukti Ketergantungan bangsa Indonesia kepada alam dapat dilihat dari pemanfaatan sumber daya alam yang besar-besaran tanpa melihat kelanjutan fungsinya. Pada masa sentralisasi pemerintahan, kegiatan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang tidak berwawasan lingkungan masih terbatas pada pemanfaatan wilayah-wilayah yang strategis saja, namun dewasa ini setiap daerah saling belomba-lomba mengeksploitasi dan memanfaatkan kekayaan alam masing-masing.

Berkaitan dengan bahan-bahan galian, hal itu tentu akan berakibat buruk pada lingkungan kita. Tidak hanya menyangkut yang terjadi pada rusaknya habitat tumbuh-tumbuhan maupun hewan, tetapi juga krisis lingkungan pada komunitas manusia. Semua sisi lingkungan menjadi rusak, tidak peduli lingkungan fisik maupun lingkungan biologi, akibatnya dampak langsung yang diterima masyarakat adalah bencana alam yang terjadi silih berganti.⁸ Maka benarlah apa yang dinyatakan oleh Ralph Metzner :

“Paduan suara yang semakin berkembang menunjukkan bahwa akar dasar malapetaka lingkungan terletak dalam sikap, nilai, persepsi, dan pandangan dunia dasar kita pegang. (*Mary Evelyn Tucker & John A. Grim, 2003:206*).”⁹

Penelitian mengenai penanganan kasus praktek pertambangan tanpa izin ini akan lebih dititikberatkan dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (MINERBA) “Setiap orang

⁷Rachmad K. DS. 2009. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 69.

⁸ *Ibid.*, Halaman 70

⁹ *Ibid.*

yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan pasal 109 Undang-undang Nomor RI 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi : “Setiap orang yang melakukan usaha dan /atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Meskipun bergitu, pertanggungjawaban terhadap praktek pertambangan tanpa izin ini merupakan tanggung jawab bersama, baik pemerintah, aparat penegak hukum maupun masyarakat.

Penelitian difokuskan di Polda Sumut, dikarenakan :

- a. Peningkatan kasus praktek pertambangan tanpa izin yang terjadi di medan
- b. Data penelitian terdapat di Ditreskrimsus Polda Sumut

Salah satu tantangan berat yang dihadapi negara-negara kaya sumber daya alam adalah maraknya praktek pertambangan tanpa izin. Pasalnya, pertambangan ini tak hanya merugikan negara secara finansial, tapi sering juga menjadi penyebab munculnya berbagai persoalan seperti kerusakan lingkungan, konflik sosial, ketimbangan ekonomi atau bahkan mendorong terjadinya kemiskinan baru. Dengan demikian permasalahan ini belum juga menemukan titik

terang seperti yang diharapkan. Inilah alasan utama penulis memilih judul **“PROSES PENYIDIKAN TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA PRAKTIK PERTAMBANGAN PASIR BATU TANPA IZIN (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, antara lain:

- a. Bagaimana proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana praktik pertambangan pasir batu tanpa izin ?
- b. Bagaimana pembuktian adanya tindak pidana praktik pertambangan pasir batu tanpa izin ?
- c. Bagaimana hambatan pihak polda sumut dalam menangani tindak pidana praktik pertambangan pasir batu tanpa izin ?

2. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat dan faedah, baik dari sisi teoritis maupun dari sisi praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan faedah sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Yaitu untuk menambah pengetahuan dan wawasan serta memperluas cara pandang seputar permasalahan yang menjadi materi penelitian dengan topik proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin dengan studi kasus di Ditreskrimsus Polda

Sumut. Kemudian selain itu untuk mendalami teori-teori hukum secara praktis yang telah penulis peroleh selama menjalani kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Manfaat Praktis

Penelitian hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal untuk terjun mengabdikan ilmu di masyarakat khususnya ilmu yang diperoleh di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Kemudian juga untuk mengetahui secara mendalam permasalahan-permasalahan yang diteliti, demi perbaikan-perbaikan dan pengembangan hukum dan agar dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi semua pihak terutama penegak hukum dalam mengambil tindakan yang tegas dan tepat.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin diperoleh dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses penyidikan terhadap perkara tindak pidana praktik pertambangan pasir batu tanpa izin.
2. Untuk mengetahui pembuktian adanya tindak pidana praktik pertambangan pasir batu tanpa izin.
3. Untuk mengetahui hambatan pihak polda sumut dalam menangani tindak pidana praktik pertambangan pasir batu tanpa izin.

C. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkap kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁰ Dalam penelitian juga dituntut juga untuk menyebutkan apakah sudah ada upaya untuk memperoleh data penelitian secara akurat dengan menggunakan instrument pengumpul data yang valid.¹¹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat dan materi penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis yang menggambarkan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.¹² Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan penelitian. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh di lapangan yaitu studi pada Ditreskrimsus Polda Sumut.

¹⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1

¹¹ Jamaluddin Ahmad. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Gava Media, halaman 9

¹² Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, halaman 10

2. Sumber Data

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama di Ditreskrimsus Polda Sumut melalui penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu dari buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya, antara lain:

- a. Bahan hukum primer yang merupakan peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah serta bahan-bahan kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kitab Undang-Undang Acara Pidana, KUHP.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku, karya ilmiah, hasil penelitian dan buku lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang ada.¹³
- c. Bahan hukum tersier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan hasil penelusuran dari internet

3. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data primer yaitu melalui studi lapangan (*field research*) dengan memakai alat atau

¹³Ida Hanifa, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 6

instrumen wawancara. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library research*).

4. Analisis Data

Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data merupakan kerja seorang peneliti yang memerlukan ketelitian dan penercahan daya pikir optimal, dengan membaca data yang terkumpul dan melalui proses pengolahan data.¹⁴ maka hasil penelitian ini terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan menggunakan kalimat.

D. Defenisi Operasional

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Judul yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah **“Proses Penyidikan Terhadap Tersangka Tindak Pidana Praktik Pertambangan Pasir Batu Tanpa Izin”** berdasarkan judul tersebut, maka definisi operasional dari penelitian ini adalah:

1. Proses adalah serangkaian langkah sistematis, atau tahapan yang jelas dan dapat ditempuh berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika ditempuh, setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan.¹⁵

¹⁴Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta, halaman 144

¹⁵Kaki lima subang. <https://kakilimasubang.wordpress.com/2008/07/09/definisi-proses/>. Diakses pada tanggal 28 April 2015 pukul 11.13

2. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana mengartikan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
3. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
4. Tindak Pidana adalah merupakan suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, tapi sebelum itu mengenai dilarang atau diancam suatu perbuatan yaitu mengenai perbuatan pidananya sendiri.
5. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.
6. Pasir Batu adalah akumulasi pasir dan batuan yang terendapkan di daerah-daerah relative rendah atau lembah. Pasir Batu biasanya merupakan bahan yang belum terpadukan dan biasanya tersebar di daerah aliran sungai. Pasir batu juga bias diambil dari satuan konglomerat yang tersebar di daerah daratan (daerah yang tinggi).

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Terhadap Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Pengertian penyidikan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh polisi sebagai penyidik untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya, dalam hal penyidikan, penyidik mengumpulkan data-data atau informasi yang harus mampu membongkar pelaku pelanggaran hukum yang sebenarnya.

Pasal 1 butir (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa: "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya". penyidikan baru dapat dilaksanakan oleh penyidik apabila telah terjadi suatu tindak pidana dan terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan menurut yang diatur dalam KUHAP. penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir (1) KUHAP). Untuk dapat menentukan suatu peristiwa yang terjadi adalah

termasuk suatu tindakan pidana, menurut kemampuan penyidik untuk mengidentifikasi suatu peristiwa sebagai tindak pidana dengan berdasarkan pada pengetahuan hukum pidana.

Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu ditanyakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik.
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan di tempat kejadian.
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Penggeledahan.
- g. Pemeriksaan atau interogasi.
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat).
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan perkara
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.¹⁶

Penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:

¹⁶Jur Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 120

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian,
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka,
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan,
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seorang,
- g. Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi,
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. Mengadakan penghentian penyidikan,
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Penyidikan memiliki pengertian serta kewajiban dan kewenangannya diantara lain :

- a. Berdasarkan KUHAP.

Pada pasal 6 ayat (1) Tercantum Penyidik adalah :

- 1). Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- 2). Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang

Selanjutnya oleh pasal 6 ayat (2) KUHAP dicantumkan bahwa syarat-syarat untuk diangkat menjadi “penyidik” diatur oleh Peraturan

Pemerintah (PP). Atas kuasa pasal 6 ayat (2) maka telah diterbitkan PP Nomor 27 Tahun 1983, yang berdasarkan pasal 2 dan pasal 3, dapat disimpulkan bahwa “penyidik” adalah :

- 1) Pejabat Polisi Negara RI yang sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua (Pelda Pol), ditunjuk oleh Kepala Kepolisian RI.
- 2) Komandan Sektor (karena jabatannya adalah Penyidik/Pelda Pol tidak ada; untuk melaksanakan “penyidikan” atas usul Komandan/Pimpinannya, kepala kepolisian RI mengangkat “Penyidik Pembantu” dengan syarat-syarat:
 - a) Pejabat Kepolisian Negara RI tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi.
 - b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a).
- 3) Pejabat Pegawai negeri tertentu, yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda tingkat I (Golongan II/b) atas usul dari Departemen yang bersangkutan, diangkat Menteri Kehakiman setelah mendengar pertimbangan Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara RI.

b. Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pasal 1 butir 1 KUHAP memuat :

“Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan”.

“Ketentuan Khusus Acara Pidana” telah dijelaskan pada penjelasan resmi pasal 284 ayat (2) KUHAP. Hal ini diperjelas lagi oleh PP Nomor 27 Tahun 1983 pada pasal 17, yang mengatur sebagai berikut :

“Penyidik menurut Ketentuan Khusus Acara Pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam pasal 284 ayat (2) KUHAP dilaksanakan oleh Penyidik, Jaksa dan Pejabat Penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan”.

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut :

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana”¹⁷

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni :

- a. Suatu perbuatan manusia
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang

¹⁷Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 45

- c. Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.¹⁸

Mengenai kewajiban untuk berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang didalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan maka dia dapat dikenai sanksi.

Prof. Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Prof. Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.¹⁹

2. Unsur-Unsur Pidana

Setelah mengetahui definisi dan pengertian yang lebih mendalam dari tindak pidana itu sendiri, maka di dalam tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

a. Unsur Objektif

unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari :

- 1) sifat melanggar hukum

¹⁸*Ibid.*,

¹⁹*Ibid.*, halaman 47

2) kualitas dari si pelaku

misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atas keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut pasal 398 KUHP

3) kausalitas

yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.²⁰

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari :

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan sebagainya
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP²¹

Pembahasan unsur tindak pidana ini terdapat dua masalah yang menyebabkan perbedaan pendapat dikalangan sarjana hukum pidana. Salah satu pihak berpendapat bahwa masalah ini merupakan unsur tindak pidana, dipihak

²⁰*Ibid.*, halaman 48

²¹*Ibid.*, halaman 49

lain berpendapat bukanlah merupakan unsur tindak pidana, masalah tersebut adalah :²²

- 1) Syarat tambahan suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana (*Bijkomende voor waarde strafbaarheid*) contoh Pasal 123, 164 dan Pasal 531 KUHP
- 2) Syarat dapat dituntutnya seseorang yang telah melakukan tindak pidana (*Voorwaarden van vervolg baarheid*) contoh Pasal 310, 315 dan 284 KUHP

Menurut Prof. Moelyatno, SH unsur atas elemen perbuatan pidana terdiri dari :

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan)²³

Misalnya pada pasal 418 KUHP, jika syarat seorang PNS tidak terpenuhi maka secara otomatis perbuatan pidana seperti yang dimaksud pada pasal tersebut tidak mungkin ada, jadi dapat dikatakan bahwa perbuatan pidana pada Pasal 418 KUHP ini ada jika pelakunya adalah seorang PNS

- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan

Misal pada Pasal 160 KUHP, ditentukan bahwa penghasutan itu harus dilakukan dimuka umum, jadi hal ini menentukan bahwa keadaan yang harus menyertai perbuatan penghasutan tadi adalah dengan dilakukan di muka umum.

- c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana

Maksudnya adalah tanpa suatu keadaan tambahan tertentu seorang terdakwa telah dapat dianggap melakukan perbuatan pidana yang dapat

²²*Ibid.*,

²³*Ibid.*, halaman 50

dijatuhkan pidana, tetapi dengan keadaan tambahan tadi ancaman pidananya lalu diberatkan, misalnya pada pasal 351 (1) KUHP tentang penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, tetapi jika penganiayaan tersebut menimbulkan luka berat ancaman pidananya diberatkan menjadi lima tahun dan jika menyebabkan kematian menjadi tujuh tahun.

d. Unsur melawan hukum yang objektif

Unsur melawan hukum yang menunjukkan kepada keadaan lahir atau objektif yang menyertai perbuatan.

e. Unsur melawan hukum yang subjektif

Unsur melawan hukum terletak di dalam hati seseorang pelaku kejahatan itu sendiri. Misalnya pada Pasal 362 KUHP, terdapat kalimat “dengan maksud” kalimat ini menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi tergantung pada niat seseorang mengambil barang. Apabila niat hatinya baik, contohnya mengambil barang untuk kemudian dikembalikan kepada pemiliknya, maka perbuatan tersebut tidak dilarang. Sebaliknya jika niat hatinya jelek, yaitu mengambil barang untuk dimiliki sendiri dengan tidak mengacuhkan pemiliknya menurut hukum, maka hal itu dilarang dan masuk rumusan pencurian.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

a. Menurut Sistem KUHP

Dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku II dan pelanggaran yang dimuat dalam buku III. Alasan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran adalah jenis pelanggaran lebih ringan dari pada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran tidak ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda, sedangkan kejahatan lebih di dominasi dengan ancaman pidana penjara.

b. Menurut cara merumuskannya

Dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga memberikan arti bahwa inti larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan suatu perbuatan tertentu. Perumusan tindak pidana formil tidak memerlukan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-mata pada perbuatannya. Misalnya pencurian digantung pada selesainya perbuatan mengambil sebaliknya dalam rumusan tindak pidana materil, inti larangan adalah menimbulkan akibat yang dilarang. Oleh karena itu, siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Begitu juga untuk selesainya tindak pidana materil, tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya tergantung pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya wujud membacok telah selesai dilakukan dalam hal pembunuhan itu belum terjadi jika dari perbuatan itu belum atau tidak menimbulkan akibat

hilangnya nyawa korban, yang terjadi hanyalah percobaan pembunuhan. Perihal pembedaan ini, akan dibahas lebih lanjut pada sub-bab selanjutnya.

c. Berdasarkan bentuk kesalahan

Dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolus*) dan tindak pidana dengan sengaja (*culpa*). Tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya dilakukan dengan kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan. Sedangkan tindak pidana sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung culpa.

d. Berdasarkan macam perbuatannya

Dapat dibedakan antara tindak pidana aktif/positif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana pasif/negative, disebut juga tindak pidana komisi. Tindak pidana aktif adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif, perbuatan aktif adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif orang melanggar larangan, perbuatan aktif ini terdapat baik dalam tindak pidana yang dirumuskan secara formil maupun secara materil. Bagian terbesar tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP adalah tindak pidana aktif. Tindak pidana pasif ada dua macam yaitu tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif murni dan tindak pidana pasif yang tidak murni.

e. Berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung lama atau

berlangsung terus. Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan *aflopendedelicten*. Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang disebut juga *voordurendedelicten*. Tindak pidana ini dapat disebut sebagai tindak pidana yang menciptakan suatu keadaan yang terlarang.

f. Berdasarkan Sumbernya

Dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil (buku II dan buku III) sementara itu tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di luar kodifikasi KUHP.

g. Dilihat dari Subjeknya

Dapat dibedakan antara tindak pidana *communis* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang) dan tindak pidana *propria* (tindak pidana yang dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu).

Pada umumnya tindak pidana itu dibentuk dan dirumuskan untuk berlaku pada semua orang, dan memang bagian terbesar tindak pidana itu dirumuskan dengan maksud yang demikian. Akan tetapi, ada perbuatan-perbuatan yang tidak patut yang khususnya hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas tertentu saja.

h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan

Maka dibedakan antar tindak pidana biasa dan tindak pidana aduan. Tindak pidana biasa yang dimaksudkan ini adalah tindak pidana yang untuk dilakukannya penuntutan terhadap pembuatnya, tidak disyaratkan adanya pengaduan dari yang berhak, sementara itu tindak aduan adalah tindak pidana yang dapat dilakukan penuntutan pidana apabila terlebih dahulu adanya pengaduan oleh yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya dalam perkara perdata, atau keluarga tertentu dalam hal-hal tertentu atau orang yang diberi kuasa khusus untuk pengaduan oleh yang berhak.

i. Berdasarkan berat-ringannya pidana yang diancamkan

Maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat dan tindak pidana yang diperingan.

dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi:

- 1) Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana atau dapat juga disebut dengan bentuk standar;
- 2) Dalam bentuk yang diperberat; dan
- 3) Dalam bentuk ringan.

Tindak pidana dalam bentuk pokok dirumuskan secara lengkap, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, sementara itu dalam bentuk yang diperberat dan/ atau diperingan, tidak mengulang kembali unsur-unsur bentuk pokok itu melainkan sekedar menyebut kualifikasi bentuk pokoknya atau pasal bentuk pokoknya, kemudian disebutkan atau ditambahkan unsur yang bersifat memberatkan atau meringankan secara tegas dalam rumusan.

karena ada faktor pemberatnya atau faktor peringannya ancaman pidana terhadap tindak pidana terhadap bentuk yang diperberat atau yang diperingan itu menjadi lebih berat atau lebih ringan daripada bentuk pokoknya.

j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi

Maka tindak pidana tidak terbatas macamnya sangat tergantung pada kepentingan hukum yang dilindungi dalam suatu peraturan perundang-undangan.

Sistematika pengelompokkan tindak pidana bab perbab dalam KUHP didasarkan pada kepentingan hukum yang dilindungi. berdasarkan ketentuan hukum yang dilindungi ini maka dapat disebutkan misalnya dalam buku II KUHP. untuk melindungi kepentingan hukum dalam kepentingan Negara, dibentuk rumusan kejahatan terhadap keamanan Negara (bab I KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum bagi kelancaran tugas-tugas bagi penguasa umum, dibentuk kejahatan terhadap penguasa umum (bab VIII KUHP), untuk melindungi kepentingan hukum terhadap hak kebendaan pribadi dibentuk tindak pidana seperti pencurian (bab XXII KUHP), penggelapan (bab XXIV KUHP), pemerasan dan pengancaman (bab XXIII KUHP) dan seterusnya.

D. Tinjauan Umum Terhadap Pertambangan Tanpa Izin

1. Pengertian Pertambangan

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang mempunyai banyak sumber daya alam (*natural resources*). Sumber daya alam itu, ada yang dapat diperbaharui (*renewable*), dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui

(*unrenewable*). Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti emas, tembaga, perak, batubara, intan dan lainnya. Sumber daya alam tersebut, dalam peraturan perundang-undangan dan berbagai kepustakaan disebut dengan mineral dan batubara.²⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara bahwa definisi pertambangan adalah seluruh atau sebagian tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang. Pengertian ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan itu adalah suatu kegiatan yang besar yang tentu juga bisa menghasilkan keuntungan besar bagi pengelolanya.

2. Tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

a. Landasan Pembentukan Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. mengingat mineral dan batu bara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan, dan

²⁴H.Salim, *Op Cit.*, halaman 36

berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan.²⁵

Guna memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, telah diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-Undang tersebut selama lebih kurang empat dasawarsa sejak diberlakukannya telah dapat memberikan sumbangan yang penting bagi pembangunan nasional.²⁶

Perlunya disusun peraturan perundang-undangan baru di bidang pertambangan mineral dan batubara yang dapat memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan pengelolaan dan perusahaan pertambangan mineral dan batubara. Undang-undang ini mengandung pokok-pokok pikiran, yaitu :

- 1) Mineral dan batubara sebagai sumber daya yang tak terbarukan dikuasai oleh negara dan pengembangan serta pendaayagunaannya dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah bersama dengan pelaku usaha.
- 2) Pemerintah selanjutnya memberikan kesempatan kepada bahan usaha yang berbadan hukum indonesia, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat untuk melakukan perusahaan mineral dan batubara berdasarkan izin, yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.

²⁵Adrian Sutedi. *Op.Cit.*, halaman 104

²⁶*Ibid.*,

- 3) Dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akntabilitas, dan efisien yang melibatkan pemerintah dan pemerintah daerah.
- 4) Usaha pertambangan harus memberi manfaat ekonomi dan sosial yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat indonesia.
- 5) Usaha pertambangan harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang pertambangan.
- 6) Dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha pertambangan harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip lingkungan hidup, transparasi, dan partisipasi masyarakat.²⁷

Dengan demikian dengan adanya Ketentuan Pertambangan Mineral dan Batubara Nomor 4 Tahun 2009 yang baru, diperkenalkan Izin Usaha Pertambangan di Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan tidak dipergunakan lagi Perjanjian Kontrak Karya bagi Investor Pertambangan Umum yang mengajukan izin usaha pertambangan umum.²⁸

- b. Pergantian Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 (UUPP) oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 (UU MINERBA) dan Implikasinya terhadap daerah

Dinamika lingkungan yang berubah, termasuk diterapkannya otonomi daerah merupakan konteks yang melatarbelakangi lahirnya sejumlah

²⁷*Ibid.*, halaman 105

²⁸*Ibid.*, halaman 106

perubahan dalam Undang-Undang Minerba yang baru disahkan (pada 12 Januari 2009 dan sebelumnya pada 16 Desember 2008 telah disetujui bersama antara DPR dan pemerintah). Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, Undang-Undang Minerba telah memuat beberapa perbaikan yang cukup mendasar. Yang penting diantaranya adalah dihapuskannya sistem kontrak karya (KK) bagi perusahaan pertambangan dan diganti dengan sistem izin usaha pertambangan (IUP).²⁹

3. Hukum Pertambangan

Hukum pertambangan merupakan seperangkat aturan yang bertujuan untuk melindungi kepentingan yang berkaitan dengan industri pertambangan dan untuk meminimalkan konflik antara perusahaan tambang dan memberikan penjelasan yang bersifat umum kepada siapa saja yang mempunyai hak-hak untuk melakukan kegiatan pertambangan.³⁰

Definisi lain tentang hukum pertambangan disajikan oleh Salim HS. Ia mengemukakan bahwa hukum pertambangan adalah :

“keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) setelahnya dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang)”.³¹

Kaidah hukum dalam hukum pertambangan dibedakan menjadi dua macam, yaitu kaidah hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum

²⁹ *Ibid.*, halaman 130-131

³⁰ H. Salim. *Op. Cit.*, halaman 12

³¹ H. Salim. 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman

pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³²

Seiring dengan perkembangan pembangunan dan berbagai kebijakan pemerintah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 diganti dengan dibentuknya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Ada tiga unsur esensial yang tercantum dalam landasan filosofis atau pertimbangan hukum Undang-undang nomor 4 tahun 2009, yaitu :

- a. Eksistensi sumber daya mineral dan batubara;
- b. Penguasaan Negara;
- c. Tujuan penguasaan Negara.

Pada hakekatnya, tujuan penguasaan Negara atas sumber daya alam adalah memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan, sementara itu yang menjadi tujuan pengelolaan mineral dan batubara, yaitu :

³²*Ibid.*,

- a. Menjamin efektivitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna dan berdaya saing
- b. Menjamin manfaat pertambangan mineral dan batubara secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup.
- c. Menjamin tersedianya mineral dan batubara sebagai bahan baku dan/atau sebagai sumber energi untuk kebutuhan dalam negeri.
- d. Mendukung dan menumbuhkembangkan kemampuan nasional agar lebih mampu bersaing di tingkat nasional, regional dan internasional.
- e. Meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah, dan negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
- f. Menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara.³³

4. Izin Usaha Pertambangan

Pada dasarnya kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasikan menjadi dua macam, yaitu :

a. illegal mining

illegal mining merupakan kegiatan yang dilakukan oleh orang atau masyarakat tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang.

b. legal mining

³³H.Salim. *Op.Cit.*, halaman 56

legal mining merupakan kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh badan usaha atau badan hukum didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.³⁴

Salah satu bentuk izin itu, yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP). Istilah izin usaha pertambangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *mining permit*. (IUP) merupakan “izin untuk melaksanakan usaha pertambangan” (pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang perlindungan Mineral dan Batubara).

Ada dua unsur yang paling penting pada izin usaha pertambangan :

- a. adanya izin
- b. usaha pertambangan

Izin adalah suatu pernyataan atau persetujuan yang membolehkan pemegangnya untuk melakukan usaha pertambangan. Usaha pertambangan atau *mining business* merupakan: “Kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral dan batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksploitasi, eksplorasi, Studi kelayakan (*feasibility study*), konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Pasal 1 Butir 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara)”.³⁵

Usaha pertambangan sendiri adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum,

³⁴*Ibid.*, halaman 107

³⁵*Ibid.*, halaman 108

eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.³⁶

Setiap usaha pertambangan harus memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP), yaitu izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. IUP terdiri atas dua tahap, yaitu :

- a. IUP Ekplorasi meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan kelayakan
- b. IUP Operasi Produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan pengolahan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan.³⁷

Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruh kegiatan.

Dalam ketentuan umum Undang- undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara telah didefinisikan pengertian dari delapan tahap kegiatan perusahaan mineral. Penyelidikan umum merupakan tahapan kegiatan pertambangan untuk mengetahui;

- a. Kondisi geologi regional,
- b. Indikasi adanya mineralisasi.

Kondisi geologi regional merupakan keadaan struktur dan komposisi dari mineral pada suatu wilayah tertentu. Indikasi adanya mineralisasi merupakan tanda – tanda adanya bahan mineral yang terdapat pada suatu wilayah pertambangan.

Ekplorasi merupakan tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang :

³⁶ Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus* Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 120

³⁷ *Ibid.*,

- a. Lokasi bahan galian;
- b. Bentuk bahan galian;
- c. Dimensi bahan galian;
- d. Sebaran bahan galian;
- e. Kualitas dan sumber daya terstruktur dari bahan galian dan;
- f. Lingkungan sosial dan lingkungan hidup.

5. Izin Pertambangan Rakyat

Kegiatan pertambangan, tidak hanya diberikan hak kepada BUMN, Badan Usaha Swasta untuk melakukannya, namun penduduk setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan. Penduduk juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan. Penduduk yang mengajukan usaha pertambangan diajukan melalui IPR.³⁸

Pengertian izin pertambangan rakyat (IPR), dijumpai dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Pasal 2 ayat (3) berbunyi :

“Surat keputusan Izin Pertambangan Rakyat adalah kuasa pertambangan yang diberikan oleh Bupati /Walikota kepada rakyat setempat untuk melaksanakan usaha pertambangan secara kecil-kecilan dan dengan luas wilayah yang sangat terbatas yang meliputi tahap kegiatan penyelidikan umum,eksplorasi,eksplorasi,pengelolaan dan pemurnian serta pengangkutan dan penjualan”

Pengertian izin pertambangan rakyat dirumuskan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan

³⁸H.Salim. *Op.Cit.*, halaman 89

Batubara. Izin pertambangan rakyat merupakan “izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas”.

Unsur-unsurnya meliputi :

- a. Adanya izin,
- b. Adanya usaha pertambangan,
- c. Wilayahnya pada pertambangan rakyat,
- d. Luas wilayah terbatas dan
- e. Investasi terbatas.³⁹

Izin merupakan pernyataan yang mengabdikan atau persetujuan yang membolehkan penduduk setempat untuk melakukan kegiatan pertambangan. Usaha pertambangan merupakan kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan:

- a. Penyelidikan umum;
- b. Eksploitasi;
- c. Studi kelayakan;
- d. Kontruksi;
- e. Penambangan;
- f. Pengelolaan dan pemurnian
- g. Pengangkutan dan penjualan
- h. pascatambang⁴⁰

³⁹H.Salim. *Op.Cit.*, halaman 90

⁴⁰H.Salim. *Op.Cit.*, halaman 91

6. Landasan Hukum Izin Pertambangan Rakyat

IPR merupakan salah satu izin yang diberikan oleh bupati/walikota. Dalam pemberian izin tersebut, bupati/walikota berdasarkan pada berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.⁴¹

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang IPR dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

1. Pasal 1 angka 10, memuat tentang rumusan izin pertambangan rakyat
2. Pasal 1 angka 32 , memuat tentang rumusan wilayah pertambangan rakyat
3. Pasal 20, mengatur tentang kegiatan pertambangan rakyat dilaksanakan dalam suatu Wilayah pertambangan rakyat .
4. Pasal 21, mengatur tentang penetapan wilayah pertambangan rakyat .
5. Pasal 22 , mengatur tentang criteria untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat.
6. Pasal 24, mengatur tentang wilayah atau tempat kegiatan tambang rakyat yang sudah dikerjakan tetapi belum ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat diprioritaskan untuk ditetapkan sebagai wilayah pertambangan rakyat.
7. Pasal 25, mengatur tentang ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman, prosedur, dan penetapan wilayah pertambangan rakyat.

⁴¹*Ibid.*,

8. Pasal 26, mengatur tentang mengenai criteria da mekanisme penetapan wilayah pertambangan rakyat. Yang ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
9. Pasal 35, mengatur tentang usaha pertambangan dilaksanakan dalam bentuk izin pertambangan rakyat.
10. Pasal 67 , mengatur tentang orang-orang yang berhak mengajukan izin pertambangan rakyat.
11. Pasal 68 , mengatur tentang luas wilayah pertambangan rakyat.
12. Pasal 69, mengatur tentang hak pemegang izin pertambangan rakyat.
13. Pasal 70 dan Pasal 71, mengatur tentang kewajiban pemegang izin pertambangan rakyat.
14. Pasal 72, mengatur mengenai tata cara pemberian izin pertambangan rakyat yang diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota.
15. Pasal 73 , mengatur tentang pembinaan.
16. Pasal 104, mengatur tentang larangan pengelolaan dan pemurniaan.
17. Pasal 131 dan Pasal 132, mengatur tentang besarnya pajak yang harus dibayar oleh pemegang izin pertambangan rakyat.⁴²

7. Izin Usaha Pertambangan Khusus

Istilah izin usaha pertambangan khusus (IUPK) berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *special mining permit* atau *special mining license*, sedangkan dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *special mijnbouwlicentie* atau

⁴²*Ibid.*, Halaman 93

speciale mijnbouwlicentie. Dalam bahasa Jerman disebut dengan istilah *besondere bergbau*. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan :⁴³

“izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus”

Definisi IUPK di atas, tidak jelas karena tidak nampak subjek dan ciri khusus dari IUPK itu sendiri. Subjek hukum yang dimaksud disini, yaitu pejabat yang menerbitkan IUPK dan pemegang IUPK. Dalam definisi ini juga tidak nampak apa yang dimaksud dengan izin khusus tersebut. Sehingga definisi di atas perlu disempurnakan dan dilengkapi. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) merupakan :

“izin yang diberikan oleh penerbit izin kepada pemegang IUPK untuk melakukan usaha pertambangan di wilayah IUPK sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam undang-undang”

Dalam definisi ini telah nampak subjek, objeknya, dan jangka waktu berlakunya IUPK. Subjek IUPK, yaitu penerbit izin dan pemegang izin. Yang berwenang menerbitkan IUPK hanya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sedangkan yang dapat mengajukan permohonan IUPK, yaitu :⁴⁴

- a. Badan usaha milik negara (BUMN)
- b. Badan usaha milik daerah (BUMD)
- c. Badan usaha swasta (BUS)

⁴³*Ibid.*, Halaman 156

⁴⁴*Ibid.*, Halaman 157

Objek IUPK, yaitu melakukan usaha pertambangan pada wilayah IUPK. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan :

- a. Penyelidikan umum
- b. Eksplorasi
- c. Studi kelayakan
- d. Konstruksi
- e. Penambangan
- f. Pengolahan dan pemurnian
- g. Pengangkutan dan penjualan
- h. Pascatambang

Pascatambang adalah kegiatan terencana, sistematis, dan berlanjur setelah akhir sebagian atau seluruh kegiatan usaha pertambangan untuk memulihkan fungsi lingkungan alam dan fungsi sosial menurut kondisi lokal diseluruh wilayah penambangan. Wilayah IUPK merupakan wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK. Didalam pemberian IUPK harus dicantumkan tentang lamanya izin itu diberikan kepada pemegang IUPK. Jangka waktu berlakunya IUPK, yaitu 48 tahun. Yang terdiri dari 8 tahun untuk IUPK Eksplorasi dan 40 tahun untuk IUPK Produksi.⁴⁵

8. Dampak Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara

Pertambangan mineral dan batubara mempunyai kedudukan dan peranan yang penting karena memberikan dampak positif dalam menunjang pembangunan

⁴⁵*Ibid.*, Halaman 158

nasional maupun regional, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Disamping dampak positif, kegiatan pertambangan mineral dan batubara juga menimbulkan dampak negatif.⁴⁶

Joseph F. Castrilli mengemukakan dampak dari kegiatan pertambangan, dari sejak kegiatan eksplorasi sampai dengan kegiatan penetapan tambang (*mine closure*). Dampak yang disajikan oleh Joseph F. Castrilli adalah berkaitan dengan dampak kegiatan pertambangan terhadap lingkungan hidup. Dampak lingkungan yang ditimbulkan kegiatan pertambangan pada fase kegiatan eksplorasi, meliputi :

- a. Terjadi pembongkaran tanah
- b. Menumpuknya sampah
- c. Terjadi erosi di jalan raya pada saat dilakukan penggalian
- d. Terganggunya habitat ikan pada saat panen
- e. Pencemaran/polusi udara
- f. Parit mengandung asam⁴⁷

Dampak yang ditimbulkan pada saat dilakukan kegiatan penambangan, meliputi :

- a. Hilangnya habitat satwa liar dan ikan
- b. Berkurangnya debit air pada masyarakat lokal
- c. Terjadi pengikisan (erosi) dan pengendapan (sedimentasi) sungai dan danau
- d. Terjadi kerusakan pada pengaman racun pada penampung limbah

⁴⁶*Ibid.*, halaman 67

⁴⁷*Ibid.*, halaman 68

- e. Terjadi kerusakan pada penampungan limbah
- f. Terbentuk potensi asam pada dinding tambang
- g. Akumulasi logam berat pada parit atau alat tampung air
- h. Terjadi tumpukan sianida selama proses operasi
- i. Pencemaran akibat sianida terhadap air permukaan dan air tanah
- j. Pemindahan tanah sebagai akibat dari timbunan sisa batuan-batuan pada wilayah pembuangan limbah dan
- k. Terjadi kebisingan dan debu

Dampak kegiatan pertambangan fase pengolahan dan pemurnian, yang meliputi :

- a. Terjadi penyinaran atau pemancaran ke udara akibat logam berat, organik, dan sulfur dioksida
- b. Penggunaan bahan kimia beracun, seperti asam sulfat dan amonia selama proses pengolahan dan pemurnian. Bahan-bahan kimia ini akan mengganggu kehidupan masyarakat sekitar.
- c. Pembongkaran tanah sebagai akibat dari pengambilan bijih (mineral).
- d. Tingginya jumlah pemakaian (konsumsi) energi, sehingga berdampak secara tidak langsung terhadap lingkungan.

Dampak kegiatan pertambangan pada saat penutupan pertambangan, meliputi :

- a. Terjadi pencemaran rembesan bahan beracun, seperti logam berat terhadap air permukaan dan air tanah.
- b. Hilangnya habitat satwa liar dan ikan

- c. Pembongkaran tanah yang cukup besar
- d. Rusaknya tumbuh-tumbuhan
- e. Tersimpannya debu yang bau
- f. Terkontaminasinya lereng dan sedimentasi air akibat limbah.

Irwandy arif mengemukakan manfaat ekonomi kegiatan pertambangan.

Manfaat ekonomi kegiatan pertambangan dibagi menjadi dua manfaat, yaitu :

a. Manfaat langsung

Manfaat langsung merupakan faedah atau kegunaan yang terus dirasakan, baik oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat akibat adanya kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Manfaat langsung itu, meliputi :

1) Penerimaan pajak dan royalti

Kontribusi pajak dan royalti bagi pemerintah pusat dan daerah. Menjadi sumber dana pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat.

2) Penciptaan lapangan kerja

Rekrutmen masyarakat lokal dan daerah akan meningkatkan pendapatan perkapita, kualitas hidup, serta keterampilan masyarakat.

3) Bahan tambang untuk industri pengolahan

Tambang yang dihasilkan dalam bentuk ore, menjadi bahan mentah yang bisa digunakan oleh industri-industri pengolahan hingga jadi *final good*.⁴⁸

b. Manfaat tidak langsung

Manfaat tidak langsung merupakan manfaat tidak dinikmati secara langsung oleh masyarakat, namun masyarakat dapat menikmati dan merasakan akibat

⁴⁸*Ibid.*, halaman 70

adanya kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Manfaat tidak langsung dari kegiatan pertambangan itu, disajikan sebagai berikut.

1) Sirkulasi barang dan jasa

Belanja kebutuhan operasi dan karyawan akan jadi penggerak ekonomi masyarakat lokal, regional dan nasional.

2) Pembangunan infrastruktur

Keberadaan kegiatan tambang akan diikuti dengan pembangunan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan dan infrastruktur lain, rumah sakit, sekolah, sarana ibadah lainnya. Keberadaan infrastruktur akan dinikmati oleh masyarakat oleh masyarakat yang berada di lingkaran tambang maupun diluar wilayah pertambangan.

3) Munculnya usaha pendukung

Lokasi tambang akan melahirkan usaha pendukung untuk memasok kebutuhan pangan, sandang, dan pangan karyawan.

4) Industri pengolahan tambang

Keberadaan tambang akan melahirkan industri-industri pengolahan hasil tambang, yang juga memiliki manfaat langsung dan tidak langsung, dan rantai nilai tambah yang sangat panjang dan dapat menciptakan lapangan pekerjaan, produk-produk turunan, dan sebagainya.⁴⁹

9. Sanksi Pidana Yang Dapat Dijatuhkan Pada Orang Perorangan

Sanksi pidana yang dijatuhkan kepada subjek hukum yang berkaitan dengan orang perorangan telah ditentukan dalam Pasal 158 sampai dengan orang

⁴⁹*Ibid.*, halaman 71

perorangan. Telah ditentukan dalam Pasal 158 sampai dengan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ada tiga jenis sanksi pidana yang dijatuhkan kepada pelaku orang-perorangan, yaitu :

- a. Pidana penjara
- b. Pidana denda dan
- c. Pidana tambahan

Ada tujuh jenis perbuatan pidana yang dapat dijatuhkan kepada subjek hukum orang :

- a. melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK
- b. menyampaikan laporan yang tidak benar atau keterangan palsu
- c. melakukan eksplorasi tanpa memiliki IUP atau IUPK
- d. mempunyai IUP Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan operasi produksi
- e. menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan pemegang IUP, IUPK atau izin
- f. merintagi atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan
- g. mengeluarkan IUP, IPR, IUPK yang bertentangan dan menyalahgunakan kewenangan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Proses Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Praktik Pertambangan Pasir Batu Tanpa Izin

1. Pelaksanaan Penyidikan

Kitab Undang-Undang Acara Pidana pada Pasal 1 butir 2 yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidikan dilakukan guna mengetahui suatu peristiwa yang telah terjadi untuk dapat segera mengambil tindakan yang tepat untuk memberikan keamanan bagi masyarakat. Proses penyidikan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin didasarkan pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) dimana proses penyidikan dilakukan oleh penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut. Untuk proses penyidikan dilakukan pemeriksaan tersangka dan saksi, pencarian dan pengumpulan barang bukti maupun surat keterangan yang mendukung tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin tersebut.

Tersangka bernama SUPRIADI alias ADI GONDRONG. Perkara yang telah dilakukan tersangka adalah melakukan tindak pidana : “setiap orang yang melakukan pertambangan tanpa izin usaha pertambangan” atau “setiap orang yang

melakukan usaha dan/ atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan” dengan cara melakukan pengerukkan pasir batu dari aliran sungai batang serangan yang berlokasi di dusun III banyu urip desa sei litur tasik kecamatan sawit sebrang kabupaten langkat provinsi sumatera utara. Pengerukkan dilakukan dengan menggunakan alat-alat berat seperti Excavator dan selanjutnya memuatnya kedalam Dump truk.⁵⁰

Berikut serangkaian proses penyidikan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana praktek pertambangan mineral dan batubara tanpa izin :

a. Menerima Laporan

Berdasarkan Pasal 1 butir 24 KUHAP, Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Pada Pasal 108 ayat (1) KUHAP : “Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tulisan”. Ayat (6) KUHAP : “Setelah menerima laporan atau pengaduan, penyelidik atau penyidik harus memberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan kepada yang bersangkutan”.

Diketahui terjadinya delik ialah laporan yang diajukan baik oleh korban maupun oleh orang lain. Dalam pasal 7 KUHAP yang mengatur

⁵⁰Hasil wawancara dengan Asrul Robert S, Kanit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, 17 Februari 2017

tentang wewenang penyidik pada ayat (1) butir a tertulis : “menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana”.⁵¹

Sebagaimana dalam perkara ini pihak yang mengadukan adanya tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin yang dilakukan oleh tersangka adalah masyarakat sekitar yang sudah risih dengan adanya pertambangan tersebut.

b. Melakukan tindakan pertama pada saat dan ditempat kejadian

Tindakan pertama yang dilakukan pihak penyidik adalah melakukan pemeriksaan (penyelidikan) ditempat kejadian perkara (TKP). lalu penyidik memberi tugas pada pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan terhadap tersangka ditempat kejadian dimana tersangka sedang mengatur kegiatan operasional pertambangan tersebut.⁵² Adapun mekanisme penangkapan terhadap tersangka yang dilakukan pihak kepolisian adalah dengan cara menunjukkan surat perintah penangkapan.

c. Mencari keterangan dan barang bukti

Maksudnya mencari informasi yang dapat membuat terang suatu kejahatan yang telah terjadi. Sedangkan barang bukti adalah alat-alat yang dipergunakan melakukan tindak pidana itu atau barang-barang yang diperoleh dari kejahatan itu.

Barang bukti dalam perkara ini adalah :

1) Barang-barang :

a) 2 (dua) Excavator (beko) merk Komatsu PC-200 / 6 warna kuning

⁵¹Jur Andi Hamzah. 2016. *Op.Cit.*, halaman 124

⁵²Hasil wawancara dengan Asrul Robert S, Kanit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, 17 Februari 2017

b) 2 (dua) Mobil Dump Truk dengan BK 8379 MD dengan warna kepala bak Orange dan BK 8974 MC dengan warna kepala bak Coklat

c) 1 (satu) Mobil Coltdiesel dengan BK 8883 BQ dengan warna kepala bak Kuning

2) Surat-surat :

a) 1 (satu) lembar Surat Pemeriksaan dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara

b) 1 (satu) lembar Surat Resmi Pemeriksaan Laboratorium dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara

Pemeriksaan Saksi

Menurut Pasal 1 butir 26 KUHAP :

“saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.”

Pada prinsipnya semua orang dapat menjadi saksi dan merupakan suatu kewajiban jika dipanggil oleh penyidik (Pasal 112 ayat (2)).⁵³

Keterangan saksi diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun, saksi diwajibkan memberi keterangan yang sebenar-benarnya.⁵⁴

Pemeriksaan saksi dalam perkara ini telah terpenuhi adanya saksi-saksi yang terdiri dari :

a. Saksi Mandor kegiatan pertambangan an. RUDI HALIM alias RUDI

⁵³*Ibid.*,

⁵⁴*Ibid.*, halaman 81

- b. Saksi Supir Mobil Dump Truk yang memuat pasir batu kelokasi pertambangan, masing-masing an. SAUDI alias JALIBO, Sukardi Alias KODAM dan BUDI WAHYONO
- c. Saksi Operator Excavator yang digunakan untuk mengeruk pasir batu dari lokasi pertambangan masing-masing an. JUNAIDI alias PONGKENG dan RIADI SUKMA alias KOBENG
- d. Saksi kepala Desa Sei Litur Tasik an. SAWON alias AMAT TARUNO
- e. Saksi Penyewa areal pertambangan an. SUGIANTO alias AHUI⁵⁵
- e. Pemeriksaan Tersangka

KUHAP jelas dan sengaja mencantumkan “keterangan terdakwa” sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir e. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik berwenang memanggil tersangka atau saksi untuk diperiksa. Penyidik menerbitkan “surat panggilan” dengan mencantumkan alasan pemanggilan secara jelas dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar.⁵⁶

Penyidik mengeluarkan surat panggilan terhadap tersangka guna memberikan keterangan tentang perbuatan yang ia lakukan. Keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, tercantum dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP.

⁵⁵Resume BAP Ditreskrimsus Polda Sumut kasubdit IV/Tipidter

⁵⁶Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
Halaman 79

Sebelum pemeriksaan tersangka dilakukan terhadap seorang pelaku tindak pidana, maka terlebih dahulu penyidik wajib memberitahukan kepada tersangka tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau beberapa orang penasehat hukum, yaitu seorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memenuhi persyaratan untuk memberikan bantuan hukum. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak yaitu hak pemeriksaan sesuai Pasal 50 ayat (1) KUHAP.

Adapun proses pemeriksaan pada tahap penyidikan ini diawali dengan menanyakan keadaan jasmani dan rohani kepada tersangka, kemudian pihak penyidik menanyakan proses penangkapan kepada anggota kepolisian yang menangkap tersangka dalam hal ini AKP Kamil Simanjuntak dan Bripta Jefri Tarigan, A.Md.

2. Selesainya Penyidikan

Hasil dari proses penyidikan, Penyidik melakukan gelar perkara terkait tindak pidana yang dilakukan tersangka dan penyidik menentukan pasal yang dipersangkakan yaitu Berdasarkan fakta-fakta dan analisa kasus yang didapat oleh penyidik dalam proses penyidikan bahwa tersangka telah melakukan tindak pidana. sebagaimana diatur dalam :

- 1) Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara

“Setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)

- 2) Pasal 109 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

“Setiap orang yang melakukan usaha dan /atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Setelah penyidik melengkapi bukti-bukti dan melakukan pemeriksaan terhadap tersangka lalu penyidik membuat pemberkasan yaitu kumpulan, ikatan dan surat-surat sebelum penyerahan berkas perkara ke kejaksaan JPU terdiri dari :

- 1) Laporan Penyelidikan
- 2) Surat Perintah Penyidikan
- 3) Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka
- 5) Lampiran-Lampiran
- 6) Daftar barang bukti

Setelah semua lengkap maka penyidik mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan (JPU) dan setelah dinyatakan lengkap (P21) lalu penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti (P22) ke JPU.⁵⁷

⁵⁷Hasil wawancara dengan Asrul Robert S, Kanit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, 17 Februari 2017

B. Pembuktian Adanya Tindak Pidana Praktek Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin

Sistem pembuktian di era sekarang ini menghadapi tantangan besar yang memerlukan penanganan yang lebih serius, sehingga pihak kepolisian harus teliti dalam mengupayakan pembuktian tindak pidana, khususnya tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin.

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun hak asasi manusia dipertahankan. Bagaimana akibatnya jika seseorang yang didakwakan dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan berdasarkan alat bukti yang ada disertai keyakinan hakim, padahal tidak benar.⁵⁸

Hukum acara pidana pembuktian merupakan titik sentral di dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini karena melalui tahapan pembuktian inilah terjadi suatu proses, cara, perbuatan membuktikan untuk menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa terhadap suatu perkara pidana di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.⁵⁹

Pembuktian adalah kegiatan membuktikan, dimana membuktikan berarti

⁵⁸ Jur Andi Hamzah, 2016. *Op.Cit.*, Halaman 249

⁵⁹ Metha Dewi subakti, "Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana", <https://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses Jumat, 3 Juni 2011

memperlihatkan bukti-bukti yang ada, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan.

Indonesia sendiri memakai sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif, hal ini diatur didalam Pasal 184 KUHAP, maksud dari sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif adalah bahwa kesalahan terdakwa harus dibuktikan berdasarkan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang dan keyakinan hakim berdasarkan alat-alat bukti dan cara pembuktian tersebut. Berarti dapat disimpulkan seseorang tidak dapat dinyatakan hakim itu bersumber dari fakta-fakta hukum seperti peristiwa-peristiwa hukum mengenai atau terkait suatu tindak pidana dan pelaku tindak pidana yang terkandung atau diberikan alat bukti yang sah yang ditetapkan sebelumnya dalam Undang-Undang.

Pembuktian merupakan sangat penting bagi pihak kepolisian saat menghadirkan suatu bukti di persidangan. Ada nya pembuktian diterapkan berdasarkan Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat bukti yang sah ialah :

1. Keterangan Saksi

a. Saksi 1 bernama RUDI HALIM

Saksi merupakan Mandor dari Kegiatan Pertambangan yang mengatur operasional pekerjaan di lapangan. Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi bahwa benar diketahui pemilik lokasi pertambangan pasir batu (sirtu) tersebut adalah milik tersangka. areal pertambangan tersebut tidak memiliki izin usaha kegiatan pertambangan atau dokumen perizinan

pendukung lainnya. Selain itu areal pertambangan tersebut telah disewakan kepada Saksi bernama SUGIANTO.

b. Saksi 2 bernama SAUDI

Saksi merupakan supir dari Mobil Dump Truk dengan BK 8379 MD dengan warna kepala bak Orange. Berdasarkan keterangan dari saksi bahwa benar saksi mengemudikan Dump truk untuk membawa muatan pasir batu ke lokasi pertambangan dan menjualnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

c. Saksi 3 bernama SUKARDI

Saksi merupakan supir dari Mobil Dump Truk dengan BK 8974 MC dengan warna kepala bak Coklat Berdasarkan keterangan dari saksi bahwa benar saksi mengemudikan Dump truk untuk membawa muatan pasir batu ke lokasi pertambangan dan menjualnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

d. Saksi 4 bernama BUDI WAHYONO

Saksi merupakan supir dari Mobil Coltdiesel dengan BK 8883 BQ dengan warna kepala bak Kuning. Berdasarkan keterangan dari saksi bahwa benar saksi mengemudikan Mobil Coltdiesel untuk membawa muatan pasir batu ke lokasi pertambangan dan menjualnya kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

e. Saksi 5 bernama JUNAIDI

Saksi merupakan Operator Excavator jenis Beko merk KOMATSU PC-200/6 warna kuning. Berdasarkan keterangan dari saksi bahwa benar

saksi mengoperasikan alat berat guna untuk melakukan pengerukkan pasir batu kemudian memuatnya keatas Dump Truk.

f. Saksi 6 bernama RIADI SUKMA

Saksi merupakan Operator Excavator jenis Beko merk KOMATSU PC-200/6 warna kuning. Berdasarkan keterangan dari saksi bahwa benar saksi mengoperasikan alat berat guna untuk melakukan pengerukkan pasir batu kemudian memuatnya keatas Dump Truk.

g. Saksi 7 bernama SAWON

Saksi merupakan kepala desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat. Berdasarkan keterangan saksi bahwa benar tersangka adalah pemilik areal pertambangan tersebut. Diketahui oleh saksi karena saksi ada menandatangani Surat Jual Beli tanah tempat areal pertambangan pasir batu tersebut dan sepengetahuan saksi bahwa pemilih lahan dan kegiatan pertambangan tersebut adalah tersangka.

h. Saksi 8 bernama SUGIANTO

Saksi merupakan Penyewa Areal Pertambangan dari tersangka. berdasarkan keterangan saksi bahwa benar tersangka memiliki areal pertambangan tersebut. Tersangka telah menyewakan areal tersebut kepada saksi seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulannya. Areal tersebut disewakan oleh saksi untuk jangka waktu 6 (enam) bulan, dimana pada awalnya sebelum tersangka menyewakan areal pertambangan tersebut kepada saksi, tersangka mengatakan kepada

saksi bahwa areal pertambangan tersebut memiliki perizinan yang lengkap dalam melakukan usah pertambangan pasir batu tersebut.

2. Keterangan Ahli

a. Saksi Ahli 1 bernama MASITO, ST

Saksi ahli dari Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara. Menjelaskan bahwa pengertian pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral dan pasir batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang, sehingga disimpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh tersangka selaku pemilik areal pertambangan tersebut yang kemudian menyewakannya kepada orang lain dan selanjutnya melakukan kegiatan pengerukkan pasir batu dengan menggunakan mesin excavator jenis beko dan kemudian memuatnya keatas mobil Dump Truk guna selanjutnya menjual kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Keterangan saksi ahli perbuatan tersangka termasuk **digolongkan kegiatan pertambangan sehingga wajib memiliki izin.**

b. Saksi Ahli 2 Bernama NAZLI, ST

Saksi ahli dari Laboratorium Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara menjelaskan bahwa sampel pasir batu yang telah dikirimkan oleh penyidik kepada Laboratorium Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara, setelah dilakukan penelitian diketahui

adalah mineral batubara jenis pasir batu sebagaimana tercantum pada pasal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

c. Saksi Ahli 3 bernama MUSTAFA PANE, S.Sos

Saksi ahli selaku Kepala Bidang Perizinan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa kegiatan Pertambangan pasir batu yang dilakukan oleh tersangka tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari pemerintah dalam hal ini yaitu Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara

d. Saksi Ahli 4 bernama YASSIR WAGDHI, S.Sos

Saksi Ahli selaku Kabid Bina Teknologi Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat menerangkan bahwa kegiatan pertambangan pasir batu yang dilakukan oleh tersangka tidak memiliki izin lingkungan dari pemerintah, dalam hal ini yaitu Bupati Langkat.

3. Surat

Berdasarkan alat bukti surat telah terpenuhi dengan adanya surat berupa surat resmi yang dibuat oleh ahli yaitu surat dari Laboratorium Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Sumatera Utara yang menjelaskan bahwa Sampel pasir batu yang telah dikirim oleh penyidik dilakukan penelitian yang diketahui adalah mineral batubara jenis pasir batu sebagaimana tercantum pada

padal 2 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang :

Huruf d : batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatome, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, leusit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), bahan timbunan pilihan (tanah), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;”

4 Petunjuk

Alat bukti petunjuk telah terpenuhi dengan adanya barang bukti yang disita yang ada kaitannya dengan tindak pidana yaitu :

- a. Mobil Dump Truk yang dipergunakan untuk mengangkut pasir batu milik tersangka SP alias ADI GONDRONG menuju lokasi penjualan yaitu berupa 3 (tiga) unit mobil truk dengan perincian 2 (dua) unit mobil dump truk BK 8379 MD dengan warna kepala dan bak Orange dan mobil dump

truk BK 8974 MC dengan warna kepala dan bak Coklat dan mobil Coltdiesel BK 8883 BQ dengan warna kepala dan bak Kuning.

- b. 2 (dua) Excavator (beko) merek KOMATSU PC-200 / 6 warna kuning merupakan alat yang dipergunakan untuk mengeruk pasir batu dari dalam pasir batu dan selanjutnya berangkat menuju lokasi proyek pembangunan rel kereta api.
- c. Beberapa lembar non faktur (bon pengantar bahan mineral), pulpen, buku, dan lain-lain yang merupakan surat yang dipergunakan untuk mengangkut pasir batu tersebut menuju lokasi penjualan.

5. Keterangan Tersangka

Tersangka atas nama SUPRIADI, berdasarkan keterangan tersangka bahwa benar tersangka memiliki areal pertambangan pasir batu tersebut yang berlokasi di Dusun III Banyu Urip Desa Sei Litur Tasik Kec. Sawit Sebrang Kab. Langkat, dimana tersangka melakukan kegiatan pertambangan dengan melakukan pengerukkan pasir batu dengan menggunakan alat berat yaitu excavator dan memuatnya ke atas Dump Truk guna selanjutnya dijual kepada pihak konsumen yang memesan. tersangka mengaku bahwa kegiatan pertambangan pasir batu tersebut tidak memiliki izin usaha pertambangan serta tidak dilengkapi dokumen izin lingkungan dan bahwa tersangka dalam hal ini adalah pihak yang mengatur seluruh kegiatan operasional baik itu dari sisi produksi maupun penjualan kepada pihak pembeli serta pihak yang menyediakan dana untuk mendukung operasional pertambangan tersebut. Motif tersangka dalam hal ini tersangka ingin memperoleh keuntungan yang sangat besar dan banyaknya permintaan dari konsumen sehingga

tidak menaati peraturan yang berlaku karena untuk pengurusan izin memakan biaya yang besar dan prosedur yang panjang. dan keterangan tersangka bahwa kini areal pertambangan tersebut telah disewakan kepada saksi bernama SUGIANTO dengan seharga Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) per bulannya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan.

Tersangka memiliki unsur –unsur pidana sesuai bukti dari kejahatan yang dilakukan. Tersangka dapat dipersalahkan, maka majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu Berdasarkan unsur-unsur pidana yang dilakukan oleh tersangka ialah :

1. Unsur Barang Siapa

Dimaksud dengan melakukan barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat dibebankan kepadanya pertanggung jawaban pidana.

Di awal persidangan setelah ditanyakan kepada terdakwa tentang identitas dirinya, ternyata benar SUPRIADI adalah orang yang diajukan sebagai terdakwa ke persidangan dalam perkara ini, dan terdakwa dapat menjawab dengan lancar semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, serta sehat akal pikirannya, sehingga dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka hakim menganggap unsur pertama ini telah terbukti dan terpenuhi.

2. Unsur yang melakukan usaha penambangan dan tanpa izin usaha pertambangan

Fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa pada hari Jum'at tanggal 22 April 2016 sekitar pukul 10.30 WIB di lokasi Dusun

III Banyu Urip Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat, terdakwa telah ditangkap oleh kepolisian karena melakukan kegiatan pertambangan pasir batu tanpa memiliki Izin Usaha Pertambangan

Terdakwa melakukan kegiatan penambangan mineral batubara jenis pasir batu tersebut dengan cara melakukan pengerukkan pasir batu dari aliran sungai batang serangan dengan menggunakan Excavator dan memuatnya kedalam Dump Truk dan menjualnya. Kegiatan tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi dari Pemerintah Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara.

Dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menganggap bahwa unsur kedua ini telah pula terbukti dan terpenuhi.

3. Unsur Tanpa Memiliki Izin Lingkungan

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa benar selain terdakwa tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan terdakwa juga tidak Memiliki Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan yang dikeluarkan Pemerintah Bupati Langkat.

Dari uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menganggap unsur ketiga ini telah terbukti dan terpenuhi.

- 3) Selanjutnya akan dipertimbangkan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan batubara dan Pasal 109 Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Hambatan Pihak Polda Sumut Dalam Menangani Tindak Pidana Praktek Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin

Sumber daya mineral merupakan salah satu kekayaan alam yang dimiliki Bangsa Indonesia, apabila dikelola dengan baik akan memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi negara. Dalam dunia pertambangan, Indonesia memang dikenal sebagai negara yang kaya dengan kandungan mineral yang siap diangkat kapan saja. Pertambangan dilakukan berdasarkan prosedur dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pertambangan. Peraturan perundang-undangan itu disebut hukum pertambangan.

Setiap daerah memiliki potensi masing-masing. Kabupaten Langkat merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki potensi pertambangan pasir batu yang cukup besar dengan kualitas yang baik, namun belum bisa dimanfaatkan secara maksimal. Permasalahannya yaitu ketika penambang yang dilakukan adalah penambangan yang tanpa izin atau pun dengan izin “menyuap” kepada pejabat terkait. Para penambang liar ini tidak mudah untuk diatur dan diarahkan. Misalnya mereka melakukan penambangan di setiap bagian sungai dengan kapasitas yang besar dan melebihi batas-batas yang ada dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan tanpa izin ini laksana jamur yang tumbuh subur di musim hujan.

Penegak hukum yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Sumut terhadap pelaku tindak pidana pertambangan pasir batu tanpa izin di Dusun III Banyu Urip Desa Sei Litur Tasik Kecamatan Sawit Sebrang Kabupaten Langkat

sejauh ini berjalan maksimal. Namun hal ini bukan berarti sudah tidak ada kasus pertambangan pasir batu atau pertambangan lainnya tanpa izin lagi, kegiatan penambangan masih marak di berbagai provinsi Sumatera Utara. Tetapi pihak Polda Sumut hanya menangani apabila ada yang melapor kasus tersebut, apabila tidak ada yang melapor pihak Polda Sumut tidak bergerak untuk menanganinya.

Kasus pertambangan pasir batu tanpa izin akan diselidiki apabila ada laporan atau komplain dari warga setempat yang merasa terganggu oleh keberadaan penambangan liar. Dan tidak diselidiki apabila tidak ada laporan atau komplain. Sebab banyak warga masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada usaha pertambangan pasir batu tersebut. Pihak kepolisian juga tidak menutup mata akan kondisi ketergantungan hidup masyarakat, karena hal itu sudah menjadi mata pencaharian mereka. Sesungguhnya hanya sisi kemanusiaan saja yang dilakukan terhadap penambang liar. Itulah realitanya hingga saat ini. Pelaku penambangan terlihat tidak pernah mengkhawatirkan akibat dari penambangan yang tidak izinnya tersebut. Masyarakat hanya terus mengejar kepentingan pribadi untuk mendapatkan uang dengan cara ilegal. Pengetahuan masyarakat tentang alam lingkungan sangat lemah. Lingkungan yang seharusnya dijaga dan dilestarikan, kini dirusak dengan sadarnya dan dimanfaatkan secara tidakimbang. Ketika lingkungan tidak stabil maka tidak bisa dipungkiri akan datang bencana baik longsor, banjir, dan lain-lain.

Sesungguhnya sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa terdapat dilematis dalam penegak hukum pidana terhadap kegiatan Pertambangan tanpa izin. Hukum pidana sebagai *ultimum remedium* harus ditegakkan, namun sebelum

penegakan hukum maka jalan pembinaan dan pengawasan perlu dilakukan. Penambang skala kecil terlebih dahulu diberikan pemahaman bahwa kegiatan usahanya melanggar hukum sehingga sebaiknya penambang melakukan pengurusan izin usaha.⁶⁰ Pengurusan izin usaha tersebut dilakukan melalui pembinaan dari instansi pertambangan mineral dan batubara di daerah yang melakukan kontrol dan konsultasi atas permohonan izin usaha penambang skala kecil. Apabila mekanisme pembinaan dan pengawasan kepada penambang skala kecil tidak diperhatikan oleh penambang dengan tetap melakukan pertambangan tanpa izin, maka kontrol hukum pidana diberlakukan.

Penegak hukum yang selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa ditegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tecantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bahkan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi

⁶⁰Ahmad Redi. 2017. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 139

juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang didudga melakukan kejahatan.

Kendala yang dihadapi oleh pihak kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut dalam menangani proses penyidikan terhadap kasus tersangka tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin tersebut terletak pada keterangan saksi yang mendukung, kemudian ada keterangan saksi yang belum terlalu jelas mengetahui identitas pelaku.

Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut dalam menangani proses penyidikan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin, yaitu :

- a. Kurangnya anggaran / biaya saat melakukan penyidikan dikarenakan anggaran yang di perlukan sangat besar dan harus melakukan pemeriksaan terhadap ahli.
- b. Faktor dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai yang mengakibatkan kinerja kurang baik saat pengevakuasi barang bukti alat-alat berat seperti Excavator memakan biaya yang besar akibat penyimpanan barang buktinya.⁶¹

Penyuluhan hukum merupakan salah satu tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya dalam hal ini yang sangat berperan dalam melakukan sosialisasi atau penyuluhan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka pertambangan mineral dan batubara tanpa izin.

⁶¹Hasil wawancara dengan Asrul Robert S, Kanit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, 17 Februari 2017

Diakui bahwa dari pihak polda sumut sendiri melakukan strategi dan taktik dalam mengungkap kasus tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin dengan cara melakukan penangkapan dan penyitaan terhadap barang bukti pertambangan mineral dan batubara tanpa izin tersebut dan selanjutnya dilakukan penyidikan. Anggota polisi, dituntut pula mempunyai rasa tanggung jawab hukum yang memadai, mengingat tugasnya harus dapat memberikan penilaian terhadap perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Lagi pula ia harus segera mengambil sikap kapan harus bertindak apabila terjadi peristiwa pelanggaran hukum.

Pihak dari polda sumut berusaha melakukan upaya dalam mencegah tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin tersebut yaitu :

- a. melaksanakan patroli ke lokasi-lokasi yang dianggap rawan yang melakukan pertambangan mineral dan batubara tanpa izin
- b. menerapkan pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku pertambangan tanpa izin secara maksimal untuk memberikan efek jera
- c. koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penerbitan izin pertambangan.⁶²
- d. Melakukan pelatihan-pelatihan, diklat, dan evaluasi yang secara khusus dilakukan untuk mengukur kemampuan (kinerja) anggota penyidik.

Untuk mengatasi masalah kuantitas anggota penyidik, para aparat Polda Sumut saling melakukan kerja sama dan saling merangkap tugas sesuai dengan kewenangannya, sedangkan untuk menambah kualitas personil dilakukan

⁶²Hasil wawancara dengan Asrul Robert S, Kanit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, 17 Februari 2017

pelatihan-pelatihan dan diklat. Belum adanya Sumber Daya Manusia (SDM) yang menguasai pengetahuan tentang kejahatan lingkungan hidup di kantor Polda Sumut membuat anggota penyidik tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin selalu mendatangkan saksi ahli dari luar, yaitu dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Pertambangan dan Energi. Namun apabila terdapat SDM yaitu penyidik yang berpotensi tentang kejahatan lingkungan, khususnya di bidang pertambangan, hal ini akan membuat tahap penyidikan menjadi semakin cepat dan akan membuat terang suatu tindak pidana.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan dan hasil penelitian diatas, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Praktik Pertambangan Pasir Batu Tanpa Izin.

- a. Diawali dengan pelaksanaan penyidikan oleh Tim Penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut.

Adanya serangkaian proses penyidikan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana praktik pertambangan pasir batu tanpa izin yaitu, penyidik menerima laporan dari masyarakat sekitar tentang adanya kegiatan praktik pertambangan tanpa izin. Setelah penyidik menerima laporan lalu penyidik melakukan penyelidikan di Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dalam proses penyelidikan, tim penyidik mencari keterangan dari pihak pelapor, saksi dan barang bukti. Setelah adanya info dari keterangan dan barang bukti penyidik melakukan penangkapan pada tersangka dan para saksi guna pemeriksaan lebih lanjut tentang tindak pidana pertambangan pasir batu tanpa izin tersebut.

- b. Penyelesaian Penyidikan dengan melakukan gelar perkara terkait tindak pidana yang dilakukan tersangka dan penyidik menentukan pasal yang dipersangkakan. lalu penyidik membuat pemberkasan yaitu kumpulan, ikatan dan surat-surat sebelum penyerahan berkas perkara ke kejaksaan

JPU. Setelah semua lengkap maka penyidik mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan (JPU) dan setelah dinyatakan lengkap (P21) lalu penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti (P22) ke JPU

2. Pembuktian Adanya Tindak Pidana Praktik Pertambangan Pasir Batu Tanpa Izin.
 - a. Adanya pembuktian tindak pidana praktik pertambangan pasir batu tanpa izin yang dilakukan tersangka berdasarkan dari analisa kasus dan terdapat pula analisa alat bukti yang berdasarkan pasal 184 ayat (1) KUHAP ialah :
 - 1) Keterangan saksi
 - 2) Keterangan ahli
 - 3) Surat
 - 4) Petunjuk
 - 5) Keterangan terdakwa
 - b. Tersangka terbukti terdapat unsur-unsur pidana yaitu :
 - 1) Unsur Barang siapa
 - 2) Unsur yang melakukan usaha pertambangan dan tanpa izin usaha pertambangan
 - 3) Unsur tanpa memiliki izin lingkungan
3. Hambatan Pihak Polda Sumut Dalam Menangani Tindak Pidana Praktek Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin

Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh pihak Kepolisian Ditreskrimsus Polda Sumut dalam menangani proses penyidikan terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana pertambangan mineral dan batubara tanpa izin, yaitu :

- a. Kurangnya anggaran / biaya saat melakukan penyidikan dikarenakan anggaran yang di perlukan sangat besar dan harus melakukan pemeriksaan terhadap ahli.
- b. Faktor dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai yang mengakibatkan kinerja kurang baik saat pengevakuasi barang bukti alat-alat berat seperti Excavator memakan biaya yang besar akibat penyimpanan barang buktinya

B. Saran

1. Proses Penyidikan terhadap Tersangka Tindak Pidana Praktek Pertambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin.
 - a. Pihak polda Sumut lebih bijak dalam menanggapi masalah ini dan memberi ketegasan pada pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara tanpa izin
 - b. Pihak kepolisian melakukan pembinaan terhadap masyarakat, penertiban, penanggulangan, dan penghentian pertambangangan mineral dan batubara tanpa izin secara total.
 - c. Melakukan pelatihan-pelatihan, diklat, dan evaluasi yang secara khusus dilakukan untuk mengukur kemampuan (kinerja) anggota penyidik, dan
 - d. Menyusun strategi guna peningkatan koordinasi antar instansi terkait demi tercapainya penegakan hukum.

2. Pembuktian Adanya Tindak Pidana Praktek Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin.

Pembuktian berdasarkan Pasal 184 KUHAP saja tidak cukup untuk memberikan bukti dipersidangan terutama pada keterangan saksi yang tidak mendukung saat proses penyidikan karena tidak tahu sepenuhnya tentang identitas tersangka. Tidak hanya perlu mendapat keterangan atau kebenaran dari saksi hingga tersangka ataupun dilakukannya pengambilan sumpah namun perlunya *Lie Detector* atau alat pendeteksi kebohongan yaitu salah satu perangkat yang diandalkan untuk membantu mengungkap pembuktian.

3. Hambatan Pihak Polda Sumut Dalam Menangani Tindak Pidana Praktek Pertambangan Mineral Dan Batubara Tanpa Izin.

- a. Anggaran yang digunakan untuk penyidikan itu harus sesuai dengan kasus yang sedang diselidiki agar tidak terjadi kesenjangan atau memakan waktu yang lama di saat proses penyidikan sedang terjadi, karena kasus ini memakan biaya yang besar terutama untuk pembiayaan pada saksi ahli.
- b. Saat pengevakuasi barang bukti seperti alat-alat berat perlunya persiapan penyewaan orang atau alat transportasi untuk melakukan evakuasi alat bukti serta menyiapkan anggaran dana yang besar untuk penyimpanan alat bukti.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Ahmad Redi. 2017. *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Aziz Syamsuddin. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim. 2012. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Ida Hanifa, dkk. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Jamaluddin Ahmad. 2015. *Metode Penelitian Administrasi Publik (Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Gava Media
- Jur Andi Hamzah. 2016. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 1992. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika
- Rachmad K. DS. 2009. *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo
- Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

Undang-Undang Nomor RI 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. Karya Ilmiah

Achmad Fauzi HM. 2015. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin Pada Kawasan Hutan Di Kolaka", *Skripsi*, Sarjana, Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar.

D. Website

Prianto Budi Saptono, "Pengertian Pertambangan Mineral dan Batubara", <http://www.transformasi.net/articles/read/134/pengertian-pertambangan-mineral-dan-batubara.html>, diakses Jum'at, 21 maret 2014.

Danny Z. Herman "pertambangan Tanpa Izin (Peti) dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Kecil", <http://psdg.bgl.esdm.go.id>, diakses Kamis 02 Maret 2006

Dadan muhamad ramdan, "Proses Penambangan Pasir dan Dampaknya Terhadap Lingkungan", <http://dadan-muhamad-ramdan.blogspot.co.id>, diakses Juni 2011

Kaki lima subang. <http://kakilimasubang.wordpress.com/2008/07/09/definisi-proses/> diakses pada tanggal 28 April 2015 pukul 11.13

Metha dewi subakti, "Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana", <http://lawmetha.wordpress.com/2011/06/03/pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana/>, diakses Jum'at, 03 Juni 2011

E. Wawancara

Hasil wawancara dengan Asruli Robert S, Kanit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sumut, 17 Februari 2017

HASIL WAWANCARA KEPADA PIHAK DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL KHUSUS POLDA SUMATERA UTARA

- 1. Bagaimana yang disebut dengan pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin?**
 - *Melakukan kegiatan pengerukan/mengambil hasil mineral baik itu berupa batuan maupun batubara dengan menggunakan peralatan apapun tanpa memiliki izin*

- 2. Bagaimana awal mula pihak polda mengetahui tentang adanya tempat pertambangan mineral dan batubara tanpa izin?**
 - *Diketahui melalui adanya informasi dari masyarakat maupun pihak-pihak lain yang melaporkan adanya tindak pertambangan tanpa izin*

- 3. Siapa saja yang dikatakan sebagai tersangka tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin dan ada berapa orang yang ditetapkan sebagai tersangka?**
 - *Tersangka dalam hal ini adalah pihak yang mengatur seluruh kegiatan operasional baik itu dari sisi produksi maupun penjualan kepada pihak pembeli serta pihak yang menyediakan dana untuk mendukung operasional pertambangan tersebut*

- 4. Siapa saja oknum yang terlibat dalam tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin?**
 - *Oknum tergantung peran masing-masing orang kegiatan tersebut*

- 5. Bagaimana motif para tersangka dalam melakukan pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin?**
 - *Motif tersangka ingin memperoleh keuntungan secara berlebih dengan tidak menaati peraturan yang berlaku karena untuk pengurusan izin memakan biaya yang besar dan prosedur yang panjang*

- 6. Apakah faktor yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin?**
 - *Ingin memperoleh keuntungan yang lebih*
 - *Biaya izin yang besar*
 - *Banyaknya permintaan hasil mineral dan batubara tersebut (proses pesanan sangat tinggi)*

7. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan tersangka tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin?

- *Pertama sekali penyidik mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan pertambangan tanpa izin*
- *Penyidik melakukan pengecekan ke lokasi untuk memastikan informasi yang disampaikan tersebut*
- *Penyidik melakukan penangkapan pertambangan tersebut*
- *Penyidik melakukan gelar perkara terkait tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara untuk menentukan apakah tersangka dilakukan penahanan dan untuk menentukan pasal yang dipersangkakan*
- *Penyidik mengirimkan berkas perkara ke kejaksaan (JPU) dan setelah dinyatakan lengkap (P21), penyidik melimpahkan tersangka dan barang bukti (P22) ke JPU*

8. Bagaimana bentuk tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin?

- *Tersangka melakukan pengerukan batu bara tanpa dilengkapi dokumen seperti izin lingkungan, rekomendasi teknis dari dinas pertambangan provinsi*

9. Bagaimana mekanisme penangkapan terhadap tersangka tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin?

- *Adapun mekanisme penangkapan terhadap tersangka dengan cara menunjukkan surat perintah penangkapan*

10. Apa dasar hukum dan pasal yang dikenakan terhadap tersangka tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin?

- *Pasal 158 UU RI, Undang Undang No. 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara*

11. Apakah faktor pemicu terjadinya pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin?

- *Adanya lahan pertambangan mineral dan batu bara, akan tetapi untuk proses pengurusan izin dari pemerintah sangat sulit*
- *Banyaknya permintaan dari konsumen*

12. Bagaimana proses penyidikan terhadap perkara pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin?

- *Membuat laporan polisi*
- *Melakukan pemeriksaan terhadap saksi dan ahli*
- *Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka*
- *Melengkapi administrasi penyidikan*

- Mengirim berkas perkara ke kejaksaan (JPU)
- Mengirim tersangka dan barang bukti ke kejaksaan (JPU)

13. Bagaimana pembuktian adanya tindak pidana praktek pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin?

- Pembuktian berdasarkan keterangan saksi
- Berdasarkan keterangan ahli
- Berdasarkan rekonstruksi dilapangan
- Kordinasi dengan jaksa (JPU)
- Berdasarkan keterangan tersangka

14. Bagaimana proses penggeledahan terhadap tempat pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin tersebut?

- Dengan menerbitkan surat perintah penggeledahan dan langsung menuju tempat yang akan digeledah

15. Apa saja barang-barang bukti yang didapat dari penggeledahan?

- Exkapator (alat berat)
- Truk pengangkut
- Bon/kwitansi
- Dan lain-lain yang dianggap berhubungan dengan tindak pidana pertambangan tersebut

16. Langkah apa yang dilakukan pihak polda terhadap barang bukti tersebut ?

- Melakukan penyitaan dengan cara melakukan penerbitan surat perintah dan menempatkan ditempat penyimpanan barang bukti di polda sumut

17. Apa saja hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan proses penyidikan tersangka tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin ?

- Hambatan evakuasi barang bukti

18. Bagaimana upaya yang dilakukan penyidik untuk mengatasi kendala yang dihadapi selama proses penyidikan ?

- Menyewa orang atau alat transportasi untuk melakukan evakuasi

19. Apa sanksi hukum yang ditetapkan kepada tersangka pada kasus tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin ?

- *Ancaman kepada sanksi hukumannya yaitu dilakukan penahanan terhadap tersangka. Apabila tersangka tidak kooperatif dan akan menghilangkan barang bukti serta akan melakukan perbuatan yang sama dan menerapkan pasal yang dipersangkakan tersangka dengan ancaman hukuman yang maksimal untuk memberikan efek jera (10 tahun)*

20. Bagaimana penerapan sanksi hukum terhadap tersangka pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin, apakah sudah berjalan secara maksimal ?

- *Sejauh ini berjalan maksimal*

21. Upaya apa yang dilakukan penyidik dalam mencegah tindak pidana pertambangan mineral dan batu bara tanpa izin ?

- *Melaksanakan patroli ke lokasi-lokasi yang dianggap rawan yang melakukan tindakan pertambangan mineral dan batu bara*
- *Menerapkan pasal yang dipersangkakan terhadap tersangka secara maksimal untuk memberikan efek jera*
- *Koordinasi dengan instansi terkait dalam hal penerbitan izin pertambangan*

22. Apakah pihak polda ada melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam menangani kasus ini ?

- *Dinas pertambangan mineral dan batu bara provinsi sumut*
- *Badan lingkungan hidup kabupaten dan provinsi*

23. Bentuk kerjasama apa saja yang dilakukan ?

- *Memberikan keterangan ahli*

Medan, 17 Februari 2017

Diketahui Oleh :

**KANIT 4 SUBDIT IV TIPIDTER
DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT**

ASRUL ROBERT SEMBIRING, SH,MH

KOMPOL NRP 68050108